

**URGENSI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI DALAM
PRAKTEK PERADILAN PIDANA¹
Oleh : ²Ronaldo Ipakit**

ABSTRAK

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Alat bukti (Pasal 184 KUHP) adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah bagaimana urgensi pembuktian alat bukti dalam hukum pidana serta bagaimana bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana. Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Hakekat pembuktian dalam hukum pidana, adalah teramat urgen karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, atau dapat dibebaskan dari dakwaan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena apa yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Selanjutnya

putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaansaksi-saksi, pemeriksaanterdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitor* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang Pasal 183 KUHP. Berbagai bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHP adalah putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bentuk-bentuk putusan pengadilan tersebut harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHP).

A. PENDAHULUAN

Peran hukum sanga turgen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian selama ini pembangunan hukum layak disebut sebagai terabaikan. Perspektif sistem peradilan pidana, pembuktian sangat memegang peranan penting untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis, aspek pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana, dan bila dikaji secara mendalam juga dipengaruhi pendekatan dari hukum perdata. Aspek pembuktian telah dimulai pada tahap penyelidikan, hingga penjatuhan vonis oleh hakim, dan secara dominan terjadi pada sidang di pengadilan, dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil. Selain itu aspek pembuktian juga bermanfaat pada kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian.³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Drs. Tommy Kumampung, SH, MH; Dr. Mercy M. M. Setlight, SH, MH.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, NIM. 110711035

³ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta, 2009, hal. 2.

Pembuktian dalam pengertian hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasehat hukum. Dari semua tingkatan itu, maka ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti telah ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak diperkenalkannya untuk leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian, termasuk terdakwa tidak leluasa untuk mempertahankan sesuatu yang dianggapnya benar di luar dari undang-undang. Karenanya hakim harus cermat, sadar dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian, yang ditemukan selama dalam pemeriksaan persidangan, mendasarkan pada alat bukti yang secara limitative ditentukan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁴

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan. Dalam hal ini telah banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya, atau setidaknya telah ditemukan kekurangannya. Artinya, proses penerapan hukum cara pidananya masih harus dilakukan koreksi. Indikasi yang paling gampang adalah adanya gugatan pra peradilan. Gugatan pra peradilan itu menunjukkan masih adanya disinkronisasi dengan apa yang seharusnya.⁵

Alat bukti (Pasal 184 KUHAP) adalah apa saja yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan. Sedangkan membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan manakala terjadi persengketaan atau perkara di muka sidang pengadilan.

Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna

suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan. Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.⁶

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah urgensi pembuktian dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah pengaruh alat bukti terhadap putusan?

C. METODE PENELITIAN

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁷

E. PEMBAHASAN

1. Urgensi Pembuktian Dalam Hukum Pidana

Hukum pembuktian, tidak dapat dipisahkan secara tajam antara kepentingan umum dan kepentingan perseorangan. Karena itu insiatif untuk melindungi kepentingan umum, melalui suatu alat negara yang khusus yakni kejaksaan dibebani tugas untuk melakukan beban pembuktian, guna melakukan tuntutan pidana, sehingga hakim dalam perkara pidana diwajibkan untuk mencari kebenaran materiil.⁸

Permasalahan krusial Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam arti prespektif sistem pemidanaan dan pembaharuan hukum pidana. Hakekat pembuktian dalam hukum pidana, adalah teramat urgen karena pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan

⁴Pasal 184 (1) KUHAP, Yakni alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

⁵Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta, 2010, hal. 7.

⁶Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV AkademiPressindo, Jakarta, 1985, hal. 47.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 46.

⁸A. Pillo, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 5.

dan menyatakan tentang kesalahan seseorang dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat dibebaskan daridakwa (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana atautah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaag van allerechthvervolging*), karena apa yang didakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Secara sederhana dapat dikatakan terdapat hubungan erat antara asas-asas hukum pidana dengan dimensi pembuktian yang merupakan rumpun hukum acara pidana (*formeelstraafrecht/straafprocesrecht*).⁹

Aspek hukum pembuktian dasarnya sudah dimulai sejak tahap penyelidikan perkarapidana, ketika penyidik mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindakan penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Sehingga konkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir pada penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan persidangan, baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun upaya hukum ke Mahkamah Agung.¹⁰

Proses pembuktian hakekatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan, guna menemukan kebenaran materiil (*materieelwaarheid*) akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadilnya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang, membuktikan kesalahan yang didakwa kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang, yang

digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwa dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasarkan keadilan.¹¹

Pembuktian yang berarti bukti yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian bermakna suatu perbuatan untuk membuktikan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan serta meyakinkan.¹² Dengan demikian maka dapat dimengerti, bahwa pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa dan penasehat hukum, kesemuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan yang leluasa sendiri dalam menilai alat bukti, dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Terdakwa tidak diperkenankan untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap benar di luar ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹³

Hakim dalam putusannya harus sadar, cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Hakim dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan pada pemeriksaan sidang di pengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti yang ditemukan dalam undang-undang sebagaimana Pasal 184 KUHAP setidaknya secara limitatif. Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Hakim harus

⁹Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hal. 76.

¹⁰Pasal 1 angka 1 dan 5 KUHAP, yakni untuk dapat dilakukan tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan.

¹¹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, SinarGrafika, Jakarta, 2000, hal. 252.

¹²Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Pressindo, 1985, hal. 47.

¹³M. Yahya Harahap, *Ibid*, hal. 255.

senantiasa berpedoman pada pembuktian, dan menghindari dari pikiran subjektif.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan pedoman dalam proses peradilan pidana, yakni: Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang mengajukan segala daya upaya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sebaliknya terdakwa dan penasehat hukum mempunyai hak melumpuhkan pembuktian yang diajukan penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sanggahan, bantahan, dan eksepsi harus beralasan sesuai hukum dengan saksi yang meringankan (*a decharge*) ataupun alibi sesuai dengan fakta yuridis.

Pembuktian, berarti penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif, dan dari hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, maka kesalahan yang terbukti adalah dakwaan pengganti. Berarti apa yang didakwakan pada dakwaan primair tidak sesuai dengan kenyataan pembuktian. Maksudnya adalah bahwa arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang tidak dapat dibuktikan. KUHAP menentukan ketentuan tentang pengakuan tidak melenyapkan kewajiban pembuktian sebagaimana ditentukan menurut pasal 189 ayat (4).¹⁵

Tentang hal-hal yang secara umum telah diketahui tidak perlu dibuktikan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1), (2). Pembuktian dalam beberapa hal dapat menyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian yakni; sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan (*bewijsgronden*). Alat-alat pembuktian yang

dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau (*bewijsmiddelen*). Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijskracht*). Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan (*bewijslaast*).¹⁶

Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian, dan semestinya harus dijalankan dengan adil dan tidak berat sebelah. Karena bilamana berat sebelah, makaberartia *priori* menjerumuskan pihak yang menerima beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu persoalan yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan, alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan.¹⁷

Tentang beban pembuktian, maka penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat, yang bertujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa. Konsekwensi prinsip ini, berhubungan erat dengan asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi tidak mempersalahkan diri sendiri, teori ini dikenal dalam Pasal 66 KUHAP.¹⁸ Selanjutnya beban pembuktian juga ada pada terdakwa, dengan berperan secara aktif sebagai pelaku tindak pidana, dengan menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan beban pembuktian. Hal ini disebut sebagai teori pembalikan beban pembuktian, dalam teori dan praktek beban pembuktian ini dapat diklasifikasikan menjadi beban pembuktian yang bersifat murni maupun yang bersifat terbatas. Pada hakekatnya beban pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian, dan

¹⁴SyaifulBakhri, *Op-Cit*, hal. 28.

¹⁵Pasal 189 (4) KUHAP. Yakni keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

¹⁶Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, 2007, hal. 186.

¹⁷R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hal. 15.

¹⁸Pasal 66 KUHAP, Yakni tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi.¹⁹

2. Pengaruh Alat Bukti Terhadap Putusan

Putusan pengadilan merupakan *output* dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalahsaatnya hakim mengambil keputusan.²⁰

Adapun pengambilan setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, *requisitor* penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka A. Hamzah dan Irdan Dahlan menyatakan, "satu hal harus diingat bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan".²¹

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikkonklusikan lebih jauh bahwasanya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau faktasecaramapan, mumpunidanfaktual, serta visualisasi etika,

mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²²

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP mengenai putusan pengadilan disebutkan bahwa Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.²³ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.

Dari batasan sebagaimana penulis formulasikan di atas, dapatlah disebutkan bahwa putusan hakim pada hakikatnya merupakan:

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.
2. Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya.
3. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.
4. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis.
5. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara pidana.

Demikian pula berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:²⁴

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum; dan
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan.

Secara ringkas dapat dikatakan putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan, dan putusan pemidanaan.

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

- A. Secara keseluruhan sistem pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia

¹⁹Syaiful Bakhri, *Op-cit*, hal. 30.

²⁰H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 199.

²¹AndiHamzahdanIrdanDahlan, *UpayaHukumdalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 12.

²²LilikMulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2014, hal. 129.

²³*Ibid*, hal. 130.

²⁴Pasal 191 KUHAP, Yakni tentang Putusan Pengadilan.

menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, dimana pembuktian harus didasarkan pada undang-undang Pasal 183 KUHAP, yakni dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

- B. Berbagai bentuk putusan pengadilan dalam perkara pidana berdasarkan KUHAP adalah putusan pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. bentuk-bentuk putusan pengadilan tersebut harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHAP)

2. Saran

- A. Hakim diharapkan dapat memutuskan suatu perkara pidana sesuai dengan fakta persidangan dan dalam pembuktian harus mempertimbangkan alat-alat bukti berdasarkan keabsahannya dan mempunyai keyakinan serta menggunakan hati nurani dalam mengambil keputusan.
- B. Dalam hal mengambil setiap putusan pengadilan diharapkan hakim harus mengutamakan keadilan dan juga mengucapkan setiap putusan pengadilan di sidang terbuka untuk umum, agar putusan yang diambil tidak dinyatakan batal demi hukum sehingga putusan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, 2011, *KUHP dan KUHAP*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asnawi Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bakhri Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum (P3IH), Jakarta.
- Hamzah Andi, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.
- _____, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- _____, dan Dahlan Irdan, 1987, *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, SinarGrafika, Jakarta.
- Lamintang P. A. F., 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- Marpaung Leden, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.
- _____, 2014, *Putusan Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Najih Mokhammad, 2008, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi Implementasi Hukum Pidana Sebagai Instrumen Dalam Mewujudkan Tujuan Negara*, In-Trans Publising, Malang.
- Pillo A, 1978 *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta.
- Prakosa Joko, 1986, *Kedudukan Justabel didalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1983, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poernomo Bambang, 1986, *Hukum Acara Pidana Pokok-Pokok Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982*, Liberty, Yogyakarta.
- Rusli Muhammad, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Subekti R, 2008, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Soedirjo, 1985, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, CV AkademikaPressindo, Jakarta.

SoekantoSoerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____ dan Mamudji Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.

Sofyan Andi, AsisAbd, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Jakarta.

Waluyo Bambang, 2006, *Masalah Tindak Pidana Dan Upaya Penegakan Hukum*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta.

Waluyo Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, SinarGrafika, Jakarta.

Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Undang-Undang :

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, Yakni tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Ketetapan MPR Nomor: X/MPR/1998 dan Ketetapan MPR Nomor: IV/MPR/1999.

Sumber-sumber Lain :

<http://www.hukumpedia.com/sangpenandai/fakta-dibalik-rekayasa-kasus-antasari-azhar-bab-6>, Diakses 12 Juni 2014 Pukul 09:01, *FaktaDibalikRekayasaAntasariAzhar-Bab 6*, HukumPedia.

<http://www.habibullahurl.com/2015/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles.html>, Diakses 2 Agustus 2014 Pukul 17:32, *Teori KeadilanMenurutAristoteles*, Habibullah Al Faruq.